



BUPATI SIAK PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 143 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sosial, merupakan perangkat daerah tersendiri sehingga struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak perlu disesuaikan;
 - b. bahwa penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Siak pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor: B/1440/000.8.1/SETDA/2025 tanggal 24 Oktober 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Mengingat :**
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
4. Bupati adalah Bupati Siak;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Siak;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Siak;
9. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Badan Daerah;
11. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak;
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
14. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak;
15. Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas, merupakan UPTD Kelas A.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut :
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi;
 - f. pendampingan korban; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tersebut pada ayat (1) berlokasi di Kecamatan Siak dengan Wilayah kerja seluruh Kecamatan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan bagian dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian TU;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian TU dipimpin oleh Kepala Subbagian TU yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Kepala UPTD**

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - e. melaksanakan administrasi UPTD PPA;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Kedua
Kasubbag TU**

Pasal 6

Kasubbag TU melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan dalam lingkup UPTD;
- b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;
- d. melaksanakan pencatatan data korban;

- e. mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTD PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, membina serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor, kepolisian resort dan kepolisian daerah;
 - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
 - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
 - g. kantor wilayah Kementerian Agama;
 - h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. institusi lainnya.

- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Kepala UPTD, Kasubbag TU, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari ASN yang memenuhi syarat atas Usulan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

JABATAN/ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(2) Kepala subbagian TU merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak (Berita daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2025**

BUPATI SIAK,



AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2025**

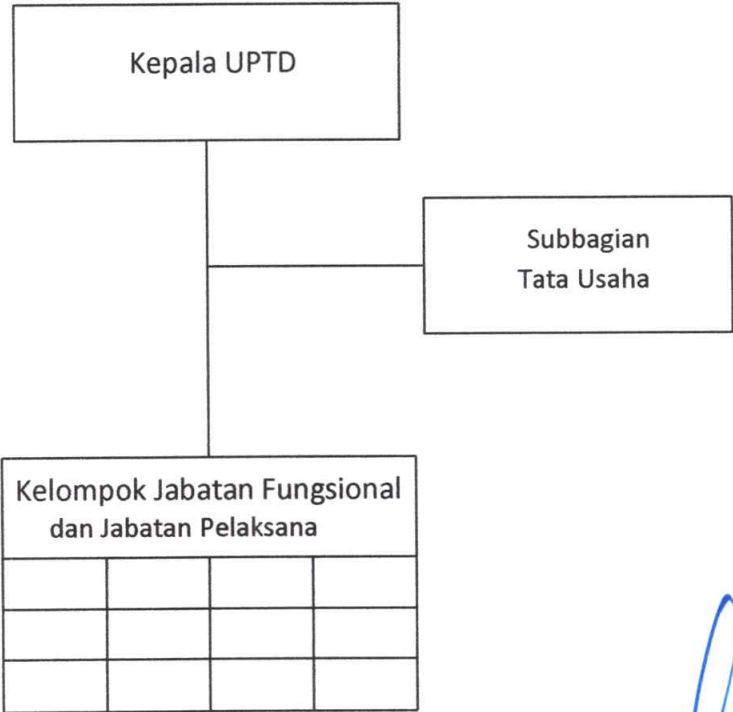
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 143

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SIAK**



BUPATI SIAK,

AFNI. Z